

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan masyarakat sekitarnya, dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (Ahli Waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.<sup>1</sup> Bahkan masyarakat dan Negara (Baitul Mal) pun dalam keadaan tertentu, mempunyai hak atas peninggalan tersebut.

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur, yaitu pewaris, harta pewaris, dan ahli waris. Dengan ini waris diartikan sebagai “Berpindahnya hak atas kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syarak. Agama Islam mengatur ketentuan pembagian waris secara rinci dalam Al-Qur’an agar

---

<sup>1</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 1.

tidak terjadi perselisian antara sesama ahli waris sepeninggalan orang yang meninggal dunia dan hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.<sup>2</sup>

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/kekerabatan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam. Pembagian harta warisan dalam Islam akan diatur kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing yang tidak sama. Pembagian harta warisan tergantung kepada status kedekatan hubungan antara pewaris dengan ahli warisnya. Ahli waris atau *ashabul furudh* yaitu orang-orang yang mempunyai bagian pasti dan terperinci, dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan bisa berupa benda maupun bukan wujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Cara pembagian harta warisan telah diatur hukumnya dalam Al-Qur'an. Sedangkan waris diartikan sebagai berpindahnya hak atas kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 5.

yang berupa hak milik legal secara syarak. Di dalam hukum waris Islam yang dasar-dasar pokoknya terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>3</sup>

Mengenai pembagian waris ini, Rasulullah SAW, memerintahkan secara tegas pada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Kitab Allah (Al-Qur'an). Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

*“Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing. Jika ada yang masih tersisa maka itu adalah hak kerabat laki-laki terdekat”.* (H.R. Muttafaqun Alaih).<sup>4</sup>

Bagi umat Islam yang mentaati dan melaksanakan ketentuan pembagian waris sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT, niscaya mereka akan dimasukkan oleh Allah SWT. ke dalam surga untuk selamanya.<sup>5</sup> Ultimatum kekekalan di neraka bagi mereka yang melanggar ketentuan Allah SWT. dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

*“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke*

---

<sup>3</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 99.

<sup>4</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhori 2*, Terjemahan Subhan Abdullah, Indris dan Iman Ghazali, (Jakarta Timur, Almahira, 2012), h. 688.

<sup>5</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,..., h.16.

*dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”*. (Q.S. An-Nisa, [4]:14).<sup>6</sup>

Hukum waris juga mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seseorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), Waris yang diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda, sehingga hukum waris di Indonesia terdiri atas tiga sistem hukum, yaitu: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>7</sup> Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Di antara masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat khususnya di negara Republik Indonesia adalah mengenai "Hukum Waris" yang masih memiliki permasalahan dalam penerapannya pada masyarakat. Dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk menyusun hukum nasional

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jumanatul ALI-ART (J-ART), 2017), h. 79.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.144.

diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat. Hukum waris adat di suatu daerah lingkungan hukum adat (*rechtkring*) dan daerah lingkungan hukum adat yang lain terdapat perbedaan karna adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing.<sup>8</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia selain dikenal hukum waris yang berasal dari syari'at Islam, dikenal juga hukum waris lain, yaitu hukum waris yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdapat pada buku II (*Erfecht*).<sup>9</sup> Hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, di mana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tata cara pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, dan anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan sengketa warisan apabila terjadi perselisihan di antara para ahli waris dan lain sebagainya.

Hukum kewarisan dalam masyarakat biasanya mereka telah memakai dan melaksanakan aturan tertentu berkaitan dengan pembagian warisan berdasarkan adat-istiadat yang menjadi hukum tertulis di antara mereka. Hukum tak tertulis ini dirancang dan disusun oleh nenek moyang atau orang-

---

<sup>8</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,..., h.182.

<sup>9</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,..., h.2.

orang sebelum mereka berdasarkan apa yang baik dan adil menurut mereka dan disampaikan generasi berikutnya secara lisan dari mulut ke mulut. Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum Hindia Belanda yang menjadi hukum positif Indonesia. Hukum waris adat masih diberlakukan sampai saat ini melihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang masih sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat dan di Indonesia masih terdapat beberapa daerah yang masih dikenal dengan hukum adatnya, sehingga hukum waris adatnya pun masih kental di beberapa daerah.<sup>10</sup>

Syariat Islam juga telah mengatur pembagian waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. meskipun aturan hukumnya berbeda namun pada prinsipnya adalah sama yaitu mengatur peralihan hak atas benda oleh pewaris kepada orang lain yang berkedudukan sebagai ahli waris. Dalam kehidupan sosial, pelaksanaan hukum waris pada dasarnya adalah untuk menjamin ketertiban dan keadilan perpindahan harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat yang saling mewarisi antara sesama keluarga. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang dalam masyarakat adanya pihak yang mempertanyakan hukum mana yang lebih adil dalam pembagian waris. Dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan, kadang kala jumlah saham yang akan diterima oleh para ahli waris sama besar dengan asal masalahnya, disebut masalah biasa (*'adilah*), kadang kala jumlah saham

---

<sup>10</sup> Romzatus Sa'adah, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Masyarakat Adat Minangkabau*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2022), h. 72.

lebih besar dari pada asal masalah, disebut masalah *'aul* (*'a-ilah*), dan kadang kala jumlah sahamnya lebih kecil dari pada asal masalahnya, disebut masalah *radd* (*naqishah*).<sup>11</sup>

Praktik pembagian waris tidak semua umat Islam melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan prinsip hukum waris Islam. Dengan demikian, akan menjadi suatu problem yang rumit apabila suatu aturan hukum waris dipertentangkan atau dinilai dari sudut pandang aturan hukum waris yang lain yang mana hal ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya secara baik, sebagaimana yang berlaku pada ajaran agama yang berkenaan dengan ibadah sholat, puasa dan lainnya. Alasannya ialah pertama, karena peristiwa kematian yang menimbulkan adanya kewarisan itu dalam suatu keluarga merupakan suatu yang jarang terjadi. Kedua, tidak semua orang yang mati itu meninggalkan harta yang patut menjadi urusan, karena tidak semua umat Islam itu kaya. Ketiga, ajaran tentang kewarisan itu membicarakan angka yang bersifat matematis yang tidak semua orang yang tertarik kepadanya. Meskipun demikian bila urusan kewarisan itu terjadi, harus diselesaikan dengan merujuk kepada ajaran agama tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,..., h. 109.

<sup>12</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat Anggota, 2012), h. 8.

Dalam praktik pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang, yang dilakukan secara adat dengan pembagian seluruh ahli waris mendapatkan harta tetapi pelaksanaan pembagian warisnya cenderung kepada pembagian harta warisan kepada anak pertama itu lebih besar dari pada anak setelahnya dikarenakan anak pertama lebih keras dalam menjalankan hidupnya di keluarga mereka karena anak pertama yang lebih sering membantu meringankan beban keluarga dan anak pertama lebih dulu dalam hal mengurus orang tua ketika orang tuanya sudah lanjut usia. Sekilas memang ahli waris sepakat dan setuju tetapi apabila terus dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan dapat menjadi titik tolak bermuncunya sengketa antara ahli waris, karena adanya kesenjangan dalam hal jumlah penerima masing-masing ahli waris. Maka pembagian itu menurut peneliti berbeda dengan aturan Hukum Islam.

Permasalahan-permasalahan ini menarik untuk dikaji walaupun hal ini tidak mudah dengan kemampuan dan kesanggupan yang ada. Maka penulis berusaha untuk menganalisis serta mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktik Pembagian Waris Dengan Sistem Prioritas Anak Sulung Dalam Hukum Islam” (Studi Kasus di Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang)**.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pembagian Waris dengan Sistem Prioritas Anak Sulung di Kelurahan Kiara Kec. Walantaka Kota Serang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris dengan Sistem Prioritas Anak Sulung di Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada upaya penelitian hukum waris menurut Hukum Islam supaya lebih paham bagaimana cara pembagian waris dengan benar menurut ajaran agama Islam. Seperti; bagaimana praktik pembagian hak waris di masyarakat Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka Kota Serang.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Praktik Pembagian Waris dengan Sistem Prioritas Anak Sulung di Kelurahan Kiara Kec. Walantaka Kota Serang

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris dengan Sistem Prioritas Anak Sulung di Kelurahan Kiara Kec. Walantaka Kota Serang

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat peneliti dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis :

#### 1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan pandangan masyarakat Kelurahan Kiara terhadap sistem pembagian harta waris dengan sistem prioritas anak sulung.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khusus masyarakat Kelurahan Kiara tentang bagaimana pembagian harta warisan menurut syariat Islam.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan penelitian dan juga sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari penelitian yang terdahulu sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Deni Ramdani	Tinjauan Terhadap Praktik	Peneliti ini memiliki persamaan yang	Perbedaannya dengan yang akan dibahas oleh penulis

		Pembagian Harta Waris Menurut HKI (studi Kasus di Kampung Lengsir Kelurahan Munjat Kecamatan Solear) <sup>13</sup>	dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, Meneliti dalam pelaksanaan Praktik pembagian waris	sekarang terletak pada tempat Objek penelitian, dan pembahasan peneliti terdahulu, mengarah tentang pembagian warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya
2.	Romzatus Sa'adah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Cupak,	Peneliti ini memiliki persamaan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, Meneliti dalam pelaksanaan	Perbedaannya dengan yang akan dibahas oleh penulis sekarang terletak pada tempat Objek penelitian, dan pembahasan penulis saat ini, mengarah tentang pembagian

<sup>13</sup> Deni Ramdani, *Tinjauan Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Menurut HKI*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Serang, 2021).

		Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Colok, Sumatra Barat). <sup>14</sup>	pembagian hukum waris Islam	waris menurut hukum Islam Dengan Prioritas Anak Sulung
3.	Edy Febriyan	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sama Rata Antara Anak Perempuan Dengan Anak Lai-Laki (Studi Kasus di Kampung	Peneliti ini memiliki persamaan yang dibahas oleh penulis dalam peneliti ini yaitu, Meneliti dalam pelaksanaan pembagian hukum waris Islam	Perbedaannya dengan yang akan dibahas oleh penulis sekarang terletak pada tempat Objek penelitian, dan pembahasan peneliti terdahulu, mengarah tentang pembagian waris sama rata antara anak perempuan dengan

<sup>14</sup> Romzatus Sa'adah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Masyarakat Adat Minangkabau*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Serang, 2022).

		Kadubeureum Kelurahan Kadubeureum Kecamatan Padarincang) <sup>15</sup>		anak laki-laki
--	--	--	--	----------------

### G. Kerangka Pemikiran

Waris menurut syariat Islam didasarkan atas “kekerabatan”, sesuai keterangan yang terperinci dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW, serta penjelasan pembagiannya yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.<sup>16</sup> Penerusan hak dan peralihan harta dari seseorang (pewaris) terhadap seseorang ahli waris menduduki peranan penting dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan praktik dalam pembagian harta warisan bukan merupakan suatu yang terkait dengan pilihan, melainkan mempunyai kaidah yang jelas, karena menyangkut segala yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Sebab, jika harta peninggalan tidak diatur sedemikian rupa pasti pembagiannya tidak akan adil ataupun tidak ada pembagian waris untuk para ahli waris.

---

<sup>15</sup> Edy Febriyan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Sama Rata Antara Anak Perempuan Dengan Anak Laki-Laki, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Serang, 2021).

<sup>16</sup> Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah 2019). h. 18.

Allah SWT telah menerapkan aturan kewarisan secara tegas dan jelas dalam Al-Qur'an, penempatan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang seadil-adilnya. Hukum kewarisan tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun sebab hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, setiap manusia pasti memahami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, yang selanjutnya tibulan beberapa peristiwa kematian seseorang yang harus diselesaikan yaitu terkait pengurusan, kelanjutannya hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Harta warisan peninggalan pewaris yang dimaksud dalam hukum waris adalah segala harta kekayaan dari pewaris, baik itu berupa hak maupun kewajiban yang dapat diwariskan kepada ahli waris.<sup>17</sup> Peristiwa hukum kematian yang menjadi sebab timbulnya waris, dan esensi dari hubungan waris, sebagai akibat dari peristiwa hukum kematian pewaris tersebut. Namun tidak semua hubungan hukum dapat diahlikan kepada ahli waris, adakalanya hubungan-hubungan hukum tertentu berakhir bersama sepeninggalannya pewaris.

Dalam Islam istilah waris berasal dari kata *warasah* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirkah* (hak pemilikan harta peninggalan) dari *al-muwaris* (orang yang mewariskan) kepada *al-waris*

---

<sup>17</sup> Oemer Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 23.

(ahli waris) dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa hak bagian yang berhak diterimanya. Hukum waris di Indonesia berakibat berlakunya tiga macam sistem hukum waris yang sama sama berlaku, yakni: (1) hukum waris Islam yang diperuntukkan bagi warga Negara yang beragama Islam; (2) hukum waris Berat atau Burgerlijk Wetboek yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dan golongan Timur asing Tionghoa; serta (3) hukum waris adat yang diperuntukkan bagi golongan bumi putera yang tunduk pada hukum adat. Namun dalam prakteknya, warga Negara yang beragama Islam, enggan menggunakan hukum waris Islam yang dinilai tidak memberikan keadilan, pandangan ini keliru dan tidak dapat dibenarkan.<sup>18</sup>

Pembagian Harta Waris pada Islam adalah harta yang diberikan dari orang yang sudah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris pada Islam diatur pada Al-Qur an, yaitu pada An-Nisa yang menyebutkan bahwa Pembagian harta waris dalam Islam sudah ditentukan terdapat 6 (enam) bagian yaitu pihak yang menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{4}$  (seperempat),  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan),  $\frac{2}{3}$  (duapertiga),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), dan  $\frac{1}{6}$  (seperenam).<sup>19</sup> Pewaris ialah orang yang di saat meninggal, sesuai putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris artinya orang

---

<sup>18</sup> Oemer Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, ...*, h. 128.

<sup>19</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam, ...*, h. 53.

yang pada waktu meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau korelasi perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang sebab hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam ayat-ayat mewaris (Q.S. An-Nisa, 4: 11, 12, dan 176), Allah SWT. menjelaskan bagian setiap ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, menunjukkan bagian warisan dan syarat-syaratnya, menjelaskan keadaan keadaan dimana manusia mendapat warisan dan di mana ia mendapat warisan dengan penetapan atau menjadi *'ashabah* (menunggu sisa atau mendapat seluruhnya) atau dengan kedua-duanya sekaligus, dan kapan ia terhalang untuk mendapatkan warisan, sebagian atau seluruhnya.<sup>20</sup>

Di bawah ini ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum waris Islam;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَىٰهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>20</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,..., h. 21.



“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. an-Nissa, [4]:11)<sup>21</sup>

Hukum kewarisan dinyatakan sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia itu pada saat itu belum berbentuk hukum perundang-undangan, tetapi baru dalam kitab fiqh bab *faraid*. Hal ini berarti para hakim dalam memberikan pertimbangan waktu menetapkan keputusan dalam peradilan, merujuk pada kitab *fiqh faraid*. Hukum Kewarisan Islam mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Di dalam Hukum Islam ketentuan materiil bagi orang yang ditinggalkan si pewaris telah digariskan dalam Al-qur'an dan hadis secara rinci dan jelas. Namun, di dalam sistem hukum Barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan si pewaris kepada keinginan yang bersangkutan itu sendiri, yaitu si pewaris membuat wasiat pada saat hidupnya. Hukum Kewarisan Islam merombak secara mendasar sistem kewarisan yang berlaku

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...,h. 78.

pada masa sebelum Islam dan telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia.<sup>22</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Dalam membahas permasalahan pada penelitian, dibutuhkan metode atau cara untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas agar mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan data yang baik dan benar. Metode penelitian yang digunakan antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian kualitatif lapangan *field research* (studi kasus) yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci dan mendalam terhadap suatu peristiwa yang terjadi baik di organisasi, lembaga atau gejala tertentu di kejadian nyata.

### **2. Pendekan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dari lapangan secara apa adanya.

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 308.

### **3. Wilayah/Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kelurahan Kiara Kec. Walantaka Kota Serang. Penulis melakukan penelitian di daerah tersebut karena memenuhi kriteria atau kriteria atau syarat untuk mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

### **4. Sumber Data**

Data merupakan faktor penting dalam penelitian karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Data primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan oleh peneliti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung.<sup>23</sup> Dalam penelitian

---

<sup>23</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prensdsmedis Grup, 2014), h. 182.

dengan teknik observasi, peneliti datang langsung ke Kelurahan Kiara Kec. Walantaka Kota Serang untuk meliputi peristiwa secara langsung untuk mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.<sup>24</sup>
- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>25</sup> Dokumentasi ini untuk mendapatkan data dari catatan-catatan dokumen tentang kondisi geografis, keadaan penduduk di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan keagamaan masyarakat, serta dokumen harta waris.

## 6. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi satu informasi. Saat melakukan penelitian, peneliti perlu untuk menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Adapun teknik

---

<sup>24</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, ..., h. 183.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 314.

analisis data yang digunakan oleh penulis dalam peneliian ini merupakan teknik analisis isi (*content analys*) atau kritis yang bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan disajikan dalam susunan data yang sistematis.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut :

**BAB I**, Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II**, Gambaran umum lokasi Penelitian yang meliputi: sejarah singkat, visi dan misi Kelurahan Kiara, letak geografis Kelurahan Kiara, kondisi demografi Kelurahan Kiara, tingkat pendidikan masyarakat, keadaan sosial dan budaya, kondisi keagamaan, kondisi perekonomian.

**BAB III**, Kewarisan menurut hukum Islam meliputi; pengertian waris, dasar hukum waris, sejarah waris, rukun dan syarat kewarisan, asas hukum kewarisan Islam, sebab dan penghalang kewarisan, kelompok ahli waris Islam dan bagian penerimaannya, pembagian ahli waris, harta waris menurut adat dan sistem kewarisan adat,

**BAB IV**, Praktik Pembagian Waris dengan sistem Prioritas Anak Sulung di Kelurahan Kiara meliputi: praktik pembagian waris dengan sistem prioritas anak sulung di Kelurahan Kiara dan tinjauan hukum Islam mengenai praktik pembagian waris dengan sistem prioritas anak sulung.

**BAB V**, penutup yang meliputi; kesimpulan dan saran-saran.